





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



TUGU GAJAH BARBEL PRINGSEWU



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pringsewu, 27 Maret 2024

INSPEKTUR,

M. ANDI PURWANTO, ST., MT.
Pembina Utama Muda
NIP.19700209 199902 1 001



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi LAKIP Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026.

Akhir kata semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat luas pada umumnya serta menjadi pedoman dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Pringsewu di masa yang akan datang.

Pringsewu, 29 Maret 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

MARINDO KURNIAWAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan roda pemerintahan sejak berlakunya Otonomi Daerah. Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik. Karenanya, berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan). Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023–2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan atau tidaknya dalam mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.



Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan 12 sasaran dengan 19 indikator sasaran. Sasaran tersebut juga merupakan penjabaran dari kebijakan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023, yang secara keseluruhan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan – 1 (kesatu) terdiri dari 2 sasaran dengan 4 indikator sasaran
- Tujuan – 2 (kedua) terdiri dari 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran
- Tujuan – 3 (ketiga) terdiri dari 2 sasaran dengan 4 indikator sasaran
- Tujuan – 4 (keempat) terdiri dari 2 sasaran dengan 3 indikator sasaran
- Tujuan – 5 (kelima) terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian $\geq 85\%$ kategori Sangat Berhasil, $70 < 85\%$ kategori Berhasil, $55 \text{ sd } < 70\%$ kategori Cukup berhasil dan capaian $< 55\%$ kategori Kurang Berhasil. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

- Capaian pada Tujuan – 1 (kesatu) sebanyak 4 indikator kinerja (102.51%) kategori Sangat Berhasil;
- Capaian pada Tujuan – 2 (kedua) sebanyak 6 indikator kinerja (98.21%) kategori Sangat Berhasil;
- Capaian pada Tujuan – 3 (ketiga) sebanyak 4 indikator kinerja (112.10%) kategori Sangat Berhasil;
- Capaian pada Tujuan – 4 (keempat) sebanyak 3 indikator kinerja (68.60%) kategori Cukup Berhasil;
- Capaian pada Tujuan – 5 (kelima) sebanyak 2 indikator kinerja (56.96%) kategori Cukup Berhasil;



Dengan hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk terus berupaya mempertahankan kinerja yang sudah ada dan meningkatkan keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan di tahun yang akan datang.

APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, diupayakan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain pendapatan yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pringsewu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Gambaran Umum	I-3
C. Isu-isu Strategis dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Pringsewu	I-13
D. Susunan Perangkat Daerah	I-15
E. Sumber Daya Aparatur.....	I-17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
A. Rencana Strategis Pembangunan Daerah	II-2
B. Tujuan dan Sasaran	II-5
C. Arah Kebijakan Kabupaten Pringsewu	II-8
D. Perjanjian Kinerja	II-13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
B. Realisasi Anggaran	III- 43
BAB IV PENUTUP.....	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2023.....	I-5
Tabel 2	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung (persen) 2021-2023.....	I-6
Tabel 3	Struktur Perekonomian Pringsewu menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023.....	I-7
Tabel 4	Perkembangan IPH Kab. Pringsewu Semester II tahun 2023.....	I-10
Tabel 5	Angka IPM Kab. Pringsewu menurut Komponen IPM tahun 2020-2023.....	I-11
Tabel 6	Strategi Pembangunan Daerah.....	II-4
Tabel 7	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	II-9
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Kabupaten Pringsewu tahun 2023.....	II-14
Tabel 9	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023.....	III-4
Tabel 10	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pringsewu.....	III-5
Tabel 11	Evaluasi Kinerja Sasaran 1.....	III-7
Tabel 12	Nilai Sakip Kab/Kota se Provinsi Lampung.....	III-10
Tabel 13	Evaluasi Kinerja Sasaran 2.....	III-13
Tabel 14	Evaluasi Kinerja Sasaran 3.....	III-16
Tabel 15	Evaluasi Kinerja Sasaran 4.....	III-18
Tabel 16	Evaluasi Kinerja Sasaran 5.....	III-20
Tabel 17	Evaluasi Kinerja Sasaran 6.....	III-24
Tabel 18	Evaluasi Kinerja Sasaran 7.....	III-25
Tabel 19	Evaluasi Kinerja Sasaran 8.....	III-31
Tabel 20	Evaluasi Kinerja Sasaran 9.....	III-33
Tabel 21	Evaluasi Kinerja Sasaran 10.....	III-36
Tabel 22	Evaluasi Kinerja Sasaran 11.....	III-40
Tabel 23	Evaluasi Kinerja Sasaran 12.....	III-42
Tabel 24	Laporan Realisasi Anggaran Kab. Pringsewu Tahun 2023.....	III-45



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan IPM Kab. Pringsewu dengan Prov. Lampung.....	I-12
Grafik 2	Perbandingan IPM Kab. Pringsewu dengan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.....	I-12
Grafik 3	Indeks Pelayanan Publik se Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-15
Grafik 4	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kab. Pringsewu dengan Prov. Lampung.....	III-19
Grafik 5	Indeks Desa Membangun.....	III-21
Grafik 6	Perbandingan Grafik Gini Rasio Kab/Kota se Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2023	III-29
Grafik 7	Indeks Daya Saing Daerah Nasional dan Kab/Kota pada Provinsi Lampung Tahun 2023	III-32
Grafik 8	Indeks Kualitas Lingkungan Kab. Pringsewu 2023.....	III-39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Pringsewu	I-4
Gambar 2	Hubungan antara Tujuan dengan Isu Strategis Daerah	I-14
Gambar 3	Jumlah ASN Kabupaten Pringsewu	I-17
Gambar 4	<i>Logical Framework</i> Tujuan 1	II-6
Gambar 5	<i>Logical Framework</i> Tujuan 2	II-6
Gambar 6	<i>Logical Framework</i> Tujuan 3	II-7
Gambar 7	<i>Logical Framework</i> Tujuan 4	II-7
Gambar 8	<i>Logical Framework</i> Tujuan 5	II-8



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Tujuan dari pemberian otonomi tersebut adalah untuk memberdayakan Daerah, yang di dalamnya juga terkandung maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan instrumen pendorong terwujudnya *Good Governance* (tata kelola yang baik) atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik



Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2023-2026.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara umum dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
2. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *good governance* karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan akuntabel;
3. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan instansi pemerintah;



4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah;
5. Bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk perbaikan ditahun-tahun berikutnya.

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2023 yaitu tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023–2026. Penyusunan LAKIP tahun 2023 pada Tahun Anggaran 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LAKIP Kabupaten Pringsewu menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. GAMBARAN UMUM

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (pekon) bernama Margakaya pada tahun 1738 Masehi, yang dihuni masyarakat asli suku Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (\pm 3 km dari pusat Kota Pringsewu ke arah selatan saat ini). Kemudian 187 tahun berikutnya, pada tahun 1925, sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa, melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, juga membuka areal permukiman baru dengan memabat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar tiuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang baru dibuka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu.


Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung, yang merupakan hasil

pemekaran dari kabupaten Tanggamus, dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 48 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009.

1. Kondisi Geografis

Letak wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada posisi $104^{\circ}45'25''$ sampai dengan $105^{\circ}4'42''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}9'10''$ sampai dengan $5^{\circ}34'27''$ Lintang Selatan, persisnya di persimpangan jalan strategis propinsi dan jalan negara yang menghubungkan lokasi kabupaten-kabupaten lainnya.

Gambar 1
Peta Administrasi Pringsewu



Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 (koreksi dari BIG)

Dengan letak yang strategis ini maka keberadaan Pringsewu sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa, yang dapat mendukung proses pembangunan. Adapun batas administrasi Kabupaten Pringsewu adalah :



- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedung Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pangung dan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Pada awal pembentukannya, wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu memiliki 8 kecamatan, 96 pekon dan 5 kelurahan sampai dengan tahun 2016. Sesuai aspirasi dari masyarakat, telah dilakukan beberapa kali pemekaran baik pemekaran kecamatan maupun pekon, sehingga secara keseluruhan pada saat ini wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu mencakup 9 kecamatan, 126 pekon dan 5 kelurahan dengan luas 625 km² atau 62.500 ha dan setara dengan $\pm 2\%$ dari luas wilayah Propinsi Lampung.

2. Kondisi Demografis

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
		2022			2023		
1	Pringsewu	43,665	42,233	85,898	44,096	42,586	86,682
2	Gadingrejo	42,188	40,451	82,639	42,712	40,832	83,544
3	Ambarawa	20,074	18,979	39,053	20,208	19,079	39,287
4	Pardasuka	19,263	18,147	37,410	19,079	18,262	37,617
5	Pagelaran	28,365	26,841	55,206	28,524	27,035	55,559
6	Adiluwih	19,623	18,475	38,098	19,716	18,557	38,273
7	Sukoharjo	26,953	25,892	52,845	27,119	26,130	53,249
8	Banyumas	11,604	11,248	22,852	11,696	11,360	23,056
9	Pagelaran Utara	8,490	7,821	16,311	8,512	7,845	16,357
Jumlah		210,992	210,087	430,312	221,938	211,868	433,624

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pringsewu Tahun 2024



Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi penambahan penduduk sebesar 3,312 jiwa dibandingkan tahun 2022. Jumlah Penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Pringsewu sebesar 86,682 jiwa, sedangkan jumlah penduduk sedikit berada di Kecamatan Pagelaran Utara sebanyak 16, 357.

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung (persen) 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Bandar Lampung	2,91	4,95	4.99
2	Metro	2,91	4,51	4.86
3	Lampung Selatan	2,68	4,91	4.82
4	Pringsewu	2,91	4,37	4.78
5	Lampung Tengah	2,88	4,65	4.70
6	Tanggamus	2,34	4,16	4.70
7	Lampung Barat	2,58	4,10	4.69
8	Way Kanan	2,90	4,41	4.63
9	Tulang Bawang Barat	2,89	4,49	4.53
10	Pesawaran	2,08	4,55	4.49
11	Tulang Bawang	2,88	3,92	4.27
12	Lampung Utara	2,82	3,16	4.22
13	Mesuji	2,84	3,49	4.06
14	Lampung Timur	0,24	2,02	3.51
15	Pesisir Barat	2,07	2,88	3.42

Sumber. BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Berdasarkan tabel dia atas menunjukan Kabupaten Pringsewu berada di posisi 4 (empat) dengan laju pertumbuhan PDRB Tahun 2023 sebesar 4,78% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4.37%.

Struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel 3
Struktur Perekonomian Pringsewu Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021- 2023

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)		
		2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.98	2.15	0.11
2	Pertambangan dan Penggalian	-5.83	1.57	4.18
3	Industri Pengolahan	4.47	0.32	1.34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.86	4.75	6.16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.97	3.93	0.92
6	Konstruksi	6.04	3.65	7.01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.69	13.13	9.66
8	Transportasi dan Pergudangan	2.11	15.42	16.92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.83	10.98	13.15
10	Informasi dan Komunikasi	6.35	0.44	6.20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.79	-3.50	2.46
12	Real Estate	1.13	3.14	0.81
13	Jasa Perusahaan	1.04	16.51	4.23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.12	-1.13	0.14
15	Jasa Pendidikan	1.15	2.45	2.22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.05	-1.14	3.79
17	Jasa Lainnya	2.09	24.62	14.18
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL RUTO (PDRB)	2.91	4.37	4.78

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Penopang perekonomian Kabupaten Pringsewu sedikit bergeser apabila dibandingkan Tahun 2022. Pada Tahun 2023 didominasi oleh sektor Jasa transportasi dan pergudangan, Jasa lainnya serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman, dan masih ada hasil yang kurang optimal. Sektor tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0.11%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0.92%); serta



Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0.14%). Laju pertumbuhan per kategori lapangan usaha Kabupaten Pringsewu selama kurun waktu 3 tahun dapat dilihat pada Tabel 3.

b. Indeks Perkembangan Harga (IPH)

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Sumber inflasi ada tiga, yaitu permintaan yang lebih banyak dari penawaran, biaya produksi yang naik, dan faktor subjektif pelaku ekonomi seperti ekspektasi, spekulasi, dan kebijakan pemerintah.

Untuk mengukur inflasi, BPS menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan perubahan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK dibagi menjadi 11 kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, sandang, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, serta kelompok lainnya.

IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. IPH menggunakan bobot dari hasil pengeluaran di Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Pringsewu. Jika ada komoditas IPH yang tidak ada di Susenas, maka untuk komoditas tersebut menggunakan bobot *sister city* IHK, yaitu bobot IHK kota/kabupaten yang memiliki karakteristik konsumsi yang mirip dengan Kabupaten Pringsewu.

IPH memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat dikendalikan dalam jangka pendek, dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi, dan mudah dihitung dan



dipahami. IPH dihitung oleh BPS RI dengan sumber data dari dinas perdagangan setempat dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pringsewu.

20 komoditas yang termasuk dalam penghitungan IPH adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, ikan bandeng, ikan nila, ikan lele, kangkung, bayam, wortel, tomat, pisang, dan jeruk.

Dengan adanya IPH, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga-harga pangan. IPH juga dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. IPH juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan makroekonomi yang berdampak pada inflasi.

Berikut perkembangan IPH Kabupaten Pringsewu semester II Tahun 2023 Kabupaten Pringsewu :



Tabel 4
PERKEMBANGAN IPH
KABUPATEN PRINGSEWU SEMESTER II TAHUN 2023

BULAN	MINGGU	IPH	3 KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG IPH		
JULI	1	0.762	UDANG BASAH (0.841)	DAGING AYAM RAS (0.322)	CABAI MERAH (0.1)
	2	0.164	DAGING AYAM RAS (0.322)	CABAI MERAH (0.162)	BERAS (0.113)
	3	0.294	UDANG BASAH (0.346)	DAGING AYAM RAS (0.169)	BERAS (0.109)
	4	0.282	UDANG BASAH (0.293)	BERAS (0.16)	SUSU BUBUK UNTUK BALITA (0.115)
AGUSTUS	1	1.153	CABAI RAWIT (0,4)	BERAS (0,357)	UDANG BASAH (0,321)
	2	0.876	CABAI RAWIT (0,455)	BERAS (0,384)	TEPUNG TERIGU (0,146)
	3	0.946	CABAI RAWIT (0,456)	BERAS (0,392)	UDANG BASAH (0,231)
	4	0.901	CABAI RAWIT (0.422)	BERAS (0.397)	UDANG BASAH (0.312)
SEPTEMBER	1	0.805	BERAS (0.418)	UDANG BASAH (0.36)	CABAI RAWIT (0.339)
	2	-0.836	CABAI RAWIT (-0.484)	TELUR AYAM RAS (-0.252)	DAGING AYAM RAS (-0.23)
	3	-0,616	CABAI RAWIT (-0.462)	TELUR AYAM RAS (-0.252)	DAGING AYAM RAS (-0.159)
	4	-0.615	CABAI RAWIT (-0.456)	TELUR AYAM RAS (-0.281)	DAGING AYAM RAS (-0.179)
OKTOBER	1	0.792	CABAI RAWIT (0.376)	BERAS (0.328)	CABAI MERAH (0.132)
	2	1.032	CABAI RAWIT (0.476)	BERAS (0.35)	CABAI MERAH (0.173)
	3	1.108	CABAI RAWIT (0.557)	BERAS (0.357)	CABAI MERAH (0.2)
	4	1.286	CABAI RAWIT (0.689)	BERAS (0.36)	CABAI MERAH (0.224)
NOVEMBER	1	4.319	CABAI RAWIT (1.928)	CABAI MERAH (1.717)	BERAS (0.327)
	2	5.159	CABAI RAWIT (2.237)	CABAI MERAH (2.116)	BERAS (0.366)
	3	5.511	CABAI RAWIT (2.327)	CABAI MERAH (2.291)	BERAS (0.379)
	4	5.568	CABAI RAWIT (2.373)	CABAI MERAH (2.357)	BERAS (0.386)
	5	5.595	CABAI RAWIT (2.4)	CABAI MERAH (2.397)	BERAS (0.39)
DESEMBER	1	0.255	CABAI MERAH (0.194)	TELUR AYAM RAS (0.143)	CABAI RAWIT (0.106)
	2	0.392	CABAI MERAH (0.193)	CABAI RAWIT (0.158)	TELUR AYAM RAS (0.143)
	3	0.303	Bawang Merah (0.164)	Cabai Rawit (0.149)	Telur Ayam Ras (0.143)

Sumber. Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Pringsewu Tahun 2024



c. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan konsep yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia mengandung beberapa komponen seperti produktivitas, pemerataan, berkelanjutan dan pemberdayaan. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka IPM Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 70.98 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 73.11 Angka IPM Kabupaten Pringsewu berada di urutan keempat setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dan Lampung Tengah.

Peningkatan angka IPM Kabupaten Pringsewu ternyata juga diikuti dengan kenaikan dari masing-masing komponennya. Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) setiap tahun selalu mengalami peningkatan terkecuali Pengeluaran Riil Per Kapita yang tidak mengalami kenaikan. Kondisi ini sebagai hasil dari program pembangunan manusia yang telah dilaksanakan, seperti pendidikan dan perekonomian. Terkait Angka Harapan Hidup di sektor kesehatan yang mengalami kenaikan, sebagian besar adalah dampak dari berakhirnya pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia pada tahun 2022 yang lalu.

Tabel 5
Angka IPM Kabupaten Pringsewu Menurut Komponen IPM
Tahun 2020 – 2023


Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata – rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil perkapita (ribu rupiah)	IPM
1	2	3	4	5	6
2020	70.08	12.83	8.38	10,262	70.30
2021	70.45	12.84	8.39	10,302	70.45
2022	70.65	12.91	8.40	11,609	70.98
2023	74,33	12.92	8.42	11,016	73.11

Sumber. BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024



Grafik 1


Perbandingan IPM kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung



Sumber. BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2024

Grafik 2

Perbandingan IPM kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung



Sumber. BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2024



C. ISU-ISU STRATEGIS DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PRINGSEWU

1 Isu-Isu Strategis

Memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, serta pertimbangan lainnya yang mencakup memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan kondisi daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah pada lima tahun kedepan di Kabupaten Pringsewu yaitu mencakup :

- a. Pemulihan Ekonomi Daerah;
- b. Pentingnya Kualitas SDM yang Unggul dan Berkarakter;
- c. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Masih Relatif Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka;
- e. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sesuai RTRW;
- f. Percepatan Reformasi Birokrasi;
- g. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah serta Profesional;
- h. Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- j. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan;
- k. Ketahanan Sosial Masyarakat Terhadap Potensi Bencana

2 Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang atau kondisi akhir. Dengan kata lain bahwa pernyataan tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Pernyataan tujuan tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu pernyataan tujuan harus disertai



dengan indikator yang dapat diukur. Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter;
- c. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Inklusif;
- d. Meningkatkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan;
- e. Meningkatkan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat.

Tujuan pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 tersebut merupakan jawaban langsung terhadap isu-isu strategis daerah. Adapun hubungan keterkaitan antara tujuan dengan isu-isu strategis daerah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2
Hubungan Antara tujuan dengan Isu Strategis Daerah



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Pringsewu 2023-2026



D. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, meliputi 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 5 (lima) Badan Daerah, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja dan 9 (sembilan) Kecamatan.

Secara rinci daftar Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Satuan Polisi pamong Praja;
5. Badan Daerah, terdiri dari 6 (enam) Badan, Yaitu :
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Badan Kesatuan bangsa dan politik;
6. Dinas Daerah, terdiri dari 18 (delapan belas) Dinas, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan;




- g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - l. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - n. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - p. Dinas Perikanan;
 - q. Dinas Pertanian;
 - r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Kecamatan, Terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan, terdiri dari :
- a. Kecamatan Pringsewu;
 - b. Kecamatan Gadingrejo;
 - c. Kecamatan Pagelaran;
 - d. Kecamatan pardasuka;
 - e. Kecamatan Sukoharjo;
 - f. Kecamatan Adiluwih;
 - g. Kecamatan Ambarawa;
 - h. Kecamatan Banyumas;
 - i. Kecamatan Pagelaran Utara.



E. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jumlah Total ASN pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat di lihat pada gambar 3.

Gambar 3
Jumlah ASN Kabupaten Pringsewu



Sumber. BKPSDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 mengacu pada peraturan tersebut.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan dalam SAKIP. Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah unsur Perencanaan Kinerja yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2005 – 2025;
2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023–2026;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pringsewu tahun 2023-2026;
4. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023–2026;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Rencana Kerja/Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
8. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu



Pada bab ini akan diuraikan ringkasan dari Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026, Arah Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 secara singkat sebagai berikut:

A. Rencana Strategis Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah. Untuk menghasilkan strategi yang baik, maka perlu dilakukan dengan mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Organisasi Perangkat Daerah;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, penentuan strategi pembangunan daerah, dilakukan dengan



menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Melalui proses analisis SWOT yang telah dilakukan tersebut, selanjutnya diperoleh dan ditetapkan beberapa strategi Rencana Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dan SDM pengelola pelayanan publik;
3. Pemerataan dan kemudahan akses pendidikan secara berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas dan jangkauan akses kesehatan;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
6. Menurunkan angka pengangguran;
7. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok;
8. Meningkatkan kualitas sistem pendukung produktifitas potensi daerah;
9. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai;
10. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan lingkungan hidup;
11. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
12. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Rumusan strategi tersebut merupakan upaya-upaya yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan daerah akan dicapai. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 6
Strategi Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dan SDM pengelola pelayanan publik
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Pemerataan dan kemudahan akses pendidikan secara berkualitas
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan jangkauan akses kesehatan
		Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Menurunkan angka pengangguran
3	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok
		Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Meningkatkan kualitas sistem pendukung produktifitas potensi daerah



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
4	Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai
		Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup	Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan lingkungan hidup
5	Meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
		Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana

Sumber. RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026

B. Tujuan dan Sasaran

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari setiap tujuan ditetapkan sasarannya. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat capaian keberhasilan sasaran yang akan diwujudkan. Adapun sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :



Gambar 4
Logical Framework Tujuan 1



Sumber. RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026

Gambar 5
Logical Framework Tujuan 2



Sumber. RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026




Gambar 6
Logical Framework Tujuan 3



Sumber. RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026

Gambar 7
Logical Framework Tujuan 4



Sumber. RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026



Gambar 8
Logical Framework Tujuan 5



Sumber. RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026

C. Arah Kebijakan Kabupaten Pringsewu

Penyusunan arah kebijakan pembangunan harus memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul, baik positif maupun negatif selama masa periode perencanaan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode perencanaan memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Arah kebijakan merupakan rumusan yang lebih operasional terhadap perwujudan strategi, dan dapat dijadikan sebagai milestone untuk kemudian menjadi acuan dalam menentukan indikasi tema pembanguna pada setiap



tahun perencanaan. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
			Perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dan SDM pengelola pelayanan publik	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik berbasis elektronik
			Peningkatan kualitas aparatur pengelola pelayanan publik
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Pemerataan dan kemudahan akses pendidikan secara berkualitas	Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidik serta tenaga kependidikan yang berkualitas
			Peningkatan minat baca masyarakat



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan jangkauan akses kesehatan	<p>Peningkatan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif</p>
5	Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	<p>Penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat pekon</p> <p>Peningkatan produktivitas pemuda dan prestasi olah raga</p> <p>Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender serta pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan</p>
6	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Menurunkan angka pengangguran	<p>Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar</p> <p>Penguatan komitmen dengan investor untuk penyerapan tenaga kerja lokal</p>
7	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok	<p>Peningkatan kualitas produksi UMKM dan sarana distribusi perdagangan</p> <p>Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan</p>



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			cadangan pangan masyarakat Pemberdayaan usaha masyarakat miskin dan pemenuhan perlindungan jaminan sosial
8	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Meningkatkan kualitas sistem pendukung produktifitas potensi daerah	Optimalisasi sistem pendukung peningkatan produksi dan pasca panen hasil pertanian dan perikanan Memberikan kemudahan investasi dan penanaman modal Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal dan promosi pariwisata
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kawasan untuk mendukung perekonomian masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
10	Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup	Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi penataan perumahan dan kawasan permukiman yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah
			Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
11	Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Penguatan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya gangguan, keamanan dan ketertiban
			Penguatan peran FKUB dan lembaga kemasyarakatan dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis
12	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana	Penguatan kapasitas masyarakat menuju pekon mandiri tangguh bencana
			Penanganan pasca bencana secara cepat sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP)

Sumber. RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026

Berdasarkan tabel tersebut, masing-masing arah kebijakan melekat pada setiap strategi. Setiap arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun



periode perencanaan, dan dapat pula dijalankan lebih dari satu tahun perencanaan. Hal ini tergantung karakteristik masing-masing, kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Intinya keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka penggunaannya disesuaikan dengan indikasi tema pembangunan yang akan ditetapkan. Hal ini sekaligus memberikan gambaran urutan-urutan strategi dari tahun ke tahun periode perencanaan dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

D. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan PD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari



kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pringsewu tahun 2023 mengacu pada Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pringsewu
Tahun 2023

Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54.01
	Nilai SAKIP	Nilai	67.01
	Opini BPK RI	Kategori	WTP
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3.51
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	0.650
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0.780
Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.77
	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52.00
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92.63
Meningkatnya kualitas tenaga kerja.	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	4.72



Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi.	Persen	3.31
	Angka kemiskinan	Persen	9.68
	Gini Rasio	Indeks	0.309
Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.20
Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	100
	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman.	Persen	0.38
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63.26
Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	60.00
Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Indeks Resiko Bencana	Indeks	93.40

Sumber. IKU Kabupaten Pringsewu 2023-2026



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja dalam LAKIP Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari RPJMD (karena belum dipimpin Bupati definitif saat ini Kabupaten Pringsewu menggunakan RPD), Renstra PD, RKPD ataupun Renja/RKT dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dalam pelaksanaannya, pembangunan Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjalankan fungsi *actuating* yang didukung berbagai piranti perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya, dengan begitu, diharapkan akan mendorong tercapainya Pemerintahan dengan kinerja yang akuntabel.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana ketiga komponen tersebut dilaksanakan selaras dan sinergi dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja (atau sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran untuk mengukur sasaran).

1. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, telah dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberi informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



✓ Indikator Kinerja (*outcome*)

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator hasil (*outcome*).

✓ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Capaian indikator kinerja (*outcome*) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Setiap Indikator kinerja mewakili program RPD yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan mengasumsikan semua kegiatan memiliki bobot yang sama dan diambil dari rata-rata capaian kegiatan. Sedangkan capaian kinerja sasaran pada RPD diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja (*outcome*), dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja (*outcome*) tersebut.

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian indikator kinerja yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian kinerja kegiatan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian kinerja kegiatan} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



Penetapan angka capaian kinerja sasaran terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja (*outcome*) yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja sasaran terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja (*outcome*) yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0 (Definsi Operasional dapat dilihat pada lampiran).

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Dalam memberikan klasifikasi penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan menggunakan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menjadi 4 (empat) kategori dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :



Tabel 9
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kerja	Kode
1	91≤100	Sangat Tinggi	
2	76≤90	Tinggi	
3	66≤75	Sedang	
4	51≤65	Rendah	
5	50≤	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 54 Tahun 2010

2. Capaian Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026. Upaya tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil capaian atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 10.



Tabel 10
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Pringsewu

No	Indikator	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	CC	54.01	63.33	117	Sangat Tinggi
2	Nilai SAKIP	Nilai	BB	B	67.01	66.77	99,64	Sangat Tinggi
3	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
Sasaran 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik								
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	N/A	2.95	3.51	3.27	93.16	Sangat Tinggi
Sasaran 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat								
5	Indeks Pendidikan	Indeks	N/A	N/A	0.650	0.639	98.31	Sangat Tinggi
Sasaran 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								
6	Indeks Kesehatan	Indeks	N/A	N/A	0.780	0.78	100	Sangat Tinggi
Sasaran 5. Meningkatkan tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender								
7	Indeks Desa Membangun	Indeks	N/A	0.74	0.77	0.82	106	Sangat Tinggi
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/A	N/A	52.00	44	84.61	Tinggi
9	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.00	93.50	92.63	92.48	99.84	Sangat Tinggi
Sasaran 6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.								
10	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	3.00	4.77	4.72	4.66	100	Sangat Tinggi
Sasaran 7. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas								
11	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.26-5.30	4.37	3.31	4.78	144	Sangat Tinggi



No	Indikator	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Angka kemiskinan	Persen	8.75	9.34	9.68	9.14	94	Sangat Tinggi
13	Gini Rasio	Indeks	N/A	0.272	0.309	0.306	100	Sangat Tinggi
Sasaran 8. Meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah								
14	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	N/A	N/A	3.20	3.15	98.43	Sangat Tinggi
Sasaran 9. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan								
15	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sangat Tinggi
Sasaran 10. Meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan hidup								
16	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Persen	N/A	N/A	0.38	0.022	5.79	Sangat Rendah
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59.00	59.33	63.26	63.34	100	Sangat Tinggi
Sasaran 11. Meningkatkan stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman								
18	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	N/A	60.00	60.00	100	Sangat Tinggi
Sasaran 12. Meningkatkan perlindungan sosial dan masyarakat								
19	Indeks Resiko Bencana	Indeks	N/A	N/A	93.40	13	13.92	Sangat Rendah

Sumber : Data diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 19 Indikator Kinerja dapat disimpulkan dengan kategori **Sangat Tinggi**. Maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan terus pengupayakan perbaikan dan peningkatan agar lebih baik kedepannya.



3. Evaluasi Kinerja Sasaran

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 11
Evaluasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (60.01)	CC (58.49)	CC (54.01)	B (63.33)	117	63.01
Nilai SAKIP	Nilai	BB	B (66.35)	B (67.01)	B (66.77)	99.64	74.01
Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP

Sumber. 1. Hasil Evaluasi SAKIP dan RB KemePANRB Tahun 2024

2. Hasil Evaluasi BPK Tahun 2024

Indeks Reformasi Birokrasi



Pada tahun 2022 indeks RB Kabupaten Pringsewu belum memenuhi target yang diharapkan, dimana target yang telah ditetapkan yaitu 60.01 (target RPJMD) sedangkan hasil yang diperoleh adalah 58.49. Berkaca atas hasil tersebut, langkah-langkah perbaikan dilakukan Kabupaten Pringsewu hingga pada akhirnya di Tahun 2023 indeks RB yang semula di targetkan memperoleh Indeks 54.01 (target RPD), berhasil naik dan memperoleh skor Indeks 63.33 dengan predikat "B".

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024, maka Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sudah tidak berlaku lagi dan di ubah oleh RB General dan RB Tematik guna mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing, sehingga perlu penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level



fokus pelaksanaan reformasi birokrasi. Maka Kabupaten Pringsewu menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 yang merupakan turunan dari Perpres tersebut diatas.

❖ **Faktor pendukung Keberhasilan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Faktor pendukung keberhasilan raih Indeks Refromasi Birokrasi yaitu :

Dukungan Kepala Daerah serta Seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

❖ **Faktor Penghambat**

Data dukung yang masih kurang, serta jumlah SDM yang kurang mengakibatkan beban pekerjaan yang menumpuk sehingga kurang fokus dalam pelaksanaan capaian Reformasi Birokrasi.

❖ **Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja**

Mereviu kembali capaian RB general dan RB tematik serta menindaklanjuti hasil catatan dan rekomendasi dari Tim Penilai Nasional.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penataan Organisasi

Nilai SAKIP

Nilai Sakip Kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan sebesar 0.42 pada tahun 2023 sedikit lebih baik dari tahun 2022, pada tahun 2023 Kabupaten Pringsewu mendapat nilai 66.77 sehingga belum mencapai target yang di tetapkan yaitu 67.01.



❖ **Faktor pendukung Keberhasilan dalam pelaksanaan SAKIP**

Adapun faktor keberhasilan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu yaitu :

1. Penyelarasan RPD dengan Renstra PD;
2. Seluruh PD telah membuat SOP pengumpulan data kinerja;
3. Memanfaatkan analisis atas target capaian kinerja untuk pengambilan kebijakan strategis kepala daerah, menyusun RKA dan SKP;
4. Kabupaten Pringsewu telah menyusun Peraturan Bupati tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Telah membangun aplikasi e-sakip.pringsewukab.go.id sehingga memudahkan inspektorat dalam melakukan reuiu dokumen perencanaan.

❖ **Faktor Penghambat**

Masih kurangnya pelaksanaan diklat-diklat mengenai SAKIP yang diperoleh oleh Kepala Sub Bagian Perencana/Perencana atau Analis Kebijakan yang membidangi SAKIP guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai.

❖ **Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja**

Upaya Kabupaten Pringsewu untuk terus memperbaiki kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Kabupaten Pringsewu terus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja serta melakukan pendampingan ke Kemenetrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan terus menjaga keharmonisan dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;



2. Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan indikator Kinerja yang SMART dan cukup, sehingga menjawab isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
3. Menyusun kebijakan *reward dan punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan;
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
5. Program Penataan Organisasi.

Tabel 12
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP				Predikat
		2020	2021	2022	2023	
1	Kota Metro	66,97	67.90	68.04	68.48	B
2	Pringsewu	63,27	65,23	66,35	66.77	B
3	Lampung Selatan	63,03	63.98	65.80	66.43	B
4	Lampung Barat	67,15	67.97	68.65	66.41	B
5	Lampung Tengah	63,52	64.35	65.28	65.98	B
6	Tanggamus	63,61	64.25	64.69	64.99	B
7	Pesawaran	60,04	61.25	62,08	63.38	B
8	Tulang Bawang	60,47	61.71	61.88	62.46	B
9	Tulang Bawang Barat	58,64	59.01	60.08	60.67	B
10	Way Kanan	57,64	58.62	60.06	60.52	B
11	Mesuji	56,96	57.22	57.60	60.51	B
12	Lampung Timur	57,00	58.02	58.33	57.80	CC
13	Kota B. Lampung	57,09	58.71	57.59	57.49	CC
14	Lampung Utara	45,73	50.04	52.00	53.53	CC
15	Pesisir Barat	51,10	52.04	52.83	53.35	CC

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2024

Pada tahun 2023 Kabupaten Pringsewu memperoleh nilai 66.77 naik 0.42 dari tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Kota Metro masih menempati urutan teratas perolehan nilai SAKIP terbaik se Provinsi Lampung di susul oleh Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Selatan di posisi ke tiga, pada tahun 2024 berharap Kabupaten Pringsewu dapat memperoleh predikat terbaik.

OPINI BPK RI

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan status ini, maka akan menghasilkan kinerja sasaran dengan predikat sangat berhasil.



Sedangkan untuk Pencapaian WTP Tahun 2023, merupakan capaian kedelapan secara beruntun. Pencapaian ini apabila dapat dipertahankan, akan memenuhi target pada akhir tahun RPD pada tahun 2026 yaitu opini WTP. Realisasi ini pun merupakan capaian bagus yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah.

❖ Faktor pendukung Keberhasilan dalam raihan Opini BPK

Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023. Dengan adanya komitmen Pejabat Bupati dan Sekertaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Pringsewu, diperkuat pula dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas yang bertujuan untuk mempertahankan opini tersebut di depan Pejabat Bupati beserta anggota Forkopimda Kabupaten Pringsewu.



Faktor lain yang tak kalah penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

❖ **Faktor Penghambat**

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang, dan perlu dimaksimalkan peran SDM;
2. Masih terdapat temuan ketidak patuhan terhadap peraturan.

❖ **Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja**

terus melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam mematuhi peraturan yang sah.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Program Kepegawaian Daerah;
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
7. Program aplikasi informatika;
8. Program penyelenggaraan statistik sektoral;
9. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan;
10. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
11. Program Perekonomian dan Pembangunan;
12. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.



- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
 Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tabel 13
Evaluasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	N/A	2.95	3.51	3.27	93.16	3.65

Sumber. Hasil Evaluasi PEKPPP KemapanRB Tahun 2024

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan tersebut diatas, Kabupaten Pringsewu memperoleh Indeks 3.27 dari target yang ditetapkan sebesar 3.51 dengan pengukuran kinerja 93.16 %.

Terdapat 3 (tiga) Unit Layanan Evaluasi pada penilaian dan evaluasi, yaitu :

1. Kecamatan Pringsewu memperoleh Indeks 2.56 dengan kategori C;
2. Dinas Sosial memperoleh Indeks 3.82 dengan kategori B;
3. RSUD Pringsewu memperoleh Indeks 3.43 dengan kategori B-;

Dari ketiga indikator tersebut di peroleh nilai 3.27 Kategori B-.

❖ Faktor pendukung Keberhasilan dalam Penilaian dan Evaluasi Pelayanan Publik

1. Perangkat Daerah yang dinilai memiliki sumber daya manusia yang berkompeten;



2. Sarana dan parasana yang cukup memadai walaupun terdapat Perangkat Daerah yang sarana dan prasaranana masih minim tetapi Perangkat Dearah terkait memiliki motivasi yang tinggi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan public;
3. Dukungan, saran dan kritik dari para Pimpinan Perangkat Daerah.

❖ **Faktor Penghambat**

1. Penilaian PEKPPP tahun 2023 merupakan penilaian dengan Perangkat Daerah yang baru sehingga Perangkat Daerah terkait masih belum memahami secara jelas terhadap indikator yang dinilai;
2. Perangkat Daerah yang dinilai masih terhalang oleh anggaran yang minim untuk meningkatkan stabdar pelayanan yang sesuai dengan KemenPAN RB;
3. Perangkat Daerah yang dinilai belum membentuk Tim khusus untuk melaksanakan vaiabel dan indikator penilaian yang diselenggarakan oleh KemenPAN RB.

❖ **Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja**

1. Melakukan koordinaasi awal dengan Perangkat Daerah yang dinilai oleh KemenPAN RB;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Organisasi Provinsi Lampung;
3. Mengikuti serangkaian acara secara online oleh KemenPAN RB;
4. Melakukan koordinasi dan memberikan pengarahan kepada Perangkat Daerah terkait untuk menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum ada penilaian pra PEKPPP;
5. Selalu memberikan informasi ter *update* terkait PEKPPP kepada Perangkat Daerah yang dinilai;
6. Melakukan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah yang dinilai;
7. Memberikan motivasi kepada Perangkat Daerah yang dinilai;




8. Melakukan pemantauan secara langsung kepada Perangkat Daerah yang dinilai sebelum penilaian PEKPPP dimulai oleh evaluator.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program pelayanan penanaman modal;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
7. Program Badan Layanan Umum Daerah;
8. Program Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
9. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
11. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
12. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
13. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Grafik 3
Indeks Pelayanan Publik se Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber. Bagian Organisasi Setda Kab. Pringsewu tahun 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat Kabupaten Pringsewu berada pada posisi 6 (enam) diatas Kota Bandar Lampung dan di bawah Kabupaten Pesawaran. Dengan telah di resmikannya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pringsewu berharap pada tahun berikutnya Indeks Pelayanan Publik dapat meningkat dan lebih baik.

- Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter
 Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Tabel 14
Evaluasi Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Pendidikan	Indeks	N/A	N/A	0.650	0.639	98.31	0.665

Sumber. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu 2024

Indeks Pendidikan

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pringsewu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026, dimana terdapat sasaran meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan indikator yaitu Indeks pendidikan dimana telah ditetapkan target pada tahun 2023 yaitu 0.650 dan capaian 0.639 dengan pengukuran kinerja 97.55.

Indeks Pendidikan terdapat 2 (dua) faktor pendukung yaitu :

1. Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan pada berbagai



jenjang yang ditunjukkan dalam lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari 12,91 tahun menjadi 12,92 tahun. Artinya pada tahun 2023, lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sebesar 12,92 tahun. Dengan kata lain harapan lama sekolah anak di Kabupaten Pringsewu sebesar 12,92 tahun atau setara dengan lulus sekolah menengah atas;

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan lamanya waktu (dalam tahun) yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah ini dihitung berdasarkan penduduk berumur 25 tahun keatas, maka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 sebesar 8,42.

❖ **Faktor pendukung Keberhasilan dalam Pendidikan**

1. Kesadaran mengenyam pendidikan semakin meningkat,
2. Daya tampung sekolah di Kabupaten Pringsewu baik negeri dan swasta yang melebihi jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu usia sekolah,
3. Adanya bantuan untuk membantu membiayai pendidikan bagi siswa kurang mampu,
4. Adanya program Pendidikan Inklusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

❖ **Faktor Penghambat**

1. PPDB zonasi yang menyebabkan jumlah anak luar Kabupaten Pringsewu yang bersekolah di Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan;
2. Kualitas pendidikan di Kabupaten lain semakin merata, meningkat dan bersaing sehingga minat warga luar Kabupaten Pringsewu untuk bersekolah di Kabupaten Pringsewu semakin turun.



❖ **Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja**

1. Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga
2. Kualitas Guru Bersertifikasi mengajar, dimana Sertifikasi Pendidik merupakan bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
3. Pendidikan agama merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter yang berakhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian peserta didik. Sebab itu pendidikan agama dan akhlak mulia merupakan hal penting yang harus terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
4. Program Pengembangan Kebudayaan;
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter

Sasaran 4 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tabel 15
Evaluasi Kinerja Sasaran 4


Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Kesehatan	Indeks	N/A	N/A	0.780	0.78	100	0.789

Sumber. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu 2024

Indeks Kesehatan

Pada tahun 2023 Indeks Kesehatan Kabupaten Pringsewu sebesar 0.780 dan capaian sebesar 0.78 dengan hasil pengukuran 100 %.

Grafik 4
Perbandingan Umur Harapan Hidup
Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung



Sumber. Dinas Kesehatan Kab. Pringsewu tahun 2024

Pada Grafik terlihat Umur Harapan Hidup Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2023, diatas Provinsi lampung dan ini disebabkan dengan masyarakat sudah banyak melakukan hidup sehat serta kualitas pelayanan kesehatan Kabupaten Pringsewu yang semakin baik.

❖ Faktor pendukung Keberhasilan dalam Indeks Kesehatan

Usia panjang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mengambil langkah guna perbaikan Kualitas Pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana menjadi lebih baik. Pemerataan Puskesmas Pembantu di semua Pekon/Desa guna menunjang Puskesmas Induk yang ada di setiap kecamatan telah dilakukan, sehingga diharapkan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi di situasi yang paling genting sekalipun.



❖ Faktor Penghambat

Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah adanya *overlapping* beban kerja, kurangnya sumber daya tenaga medis, serta masih rendahnya kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dan bersih.

❖ Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja

Kedepan untuk dapat menambah tenaga medis agar dapat melayani kesehatan hingga tingkat Pekon dan memperbanyak penyuluhan tentang kesehatan agar masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan untuk diri sendiri.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter

Sasaran 5 : Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender

Tabel 16
Evaluasi Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Desa membangun	Indeks	N/A	N/A	0.77	0.82	106	0.83
Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/A	N/A	52.00	44	84.61	57.00
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.00	93.50	92.63	92.48	99.84	92.83

Sumber. 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon Kab. Pringsewu tahun 2024
2. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Pringsewu tahun 2024
3. Dinas P3APPKB Kab. Pringsewu tahun 2024

Indeks Desa Membangun


Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

1. Indeks Ketahanan Sosial;
2. Indeks Ketahanan Ekonomi;
3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Pada tahun 2023 Kabupaten Pringsewu mendapat Indeks sebesar 0.77, dan target yang ditetapkan 0.82 dengan pengukuran kinerja 100 %.

Berdasarkan indeks tersebut terdapat 19 desa berstatus mandiri, 82 desa berstatus maju, dan 25 desa berstatus berkembang.

Grafik 5
Indeks Desa Membangun



Sumber. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon kab. Pringsewu 2024

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintah Desa;
4. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.



Indeks Pembangunan Pemuda

Pada tahun 2023 Kabupaten Pringsewu mendapatkan Indeks Pembangunan Pemuda 44 % yang di targetkan sebesar 52 % sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 84.61%.

❖ Faktor pendukung Keberhasilan dalam Indeks Pembangunan Pemuda

Adanya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota guna untuk Peningkatan Kelompok Pemuda, Organisasi Pemuda dan Pemuda yang ada di kabupaten Pringsewu.

❖ Faktor Penghambat

1. Masih rendahnya jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan pelatihan dan fasilitasi manajemen/kewirausahaan;
2. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda;
3. Masih ditemuinya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan para pemuda, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang terus-menerus.

❖ Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja

1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus gencar melakukan kampanye tentang stop penggunaan narkoba;
2. Dilakukan pelatihan tentang kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.



Indeks Pembangunan Gender

Isu gender menjadi penting dalam memproyeksi pembangunan, hal ini karena semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas. Pemerintah kabupaten Pringsewu menargetkan IPG sebesar 92.63 dan dapat terealisasi sebesar 92.48 dengan persentase capaian kinerja yang ditunjukkan sebesar 99.84%.

Dalam upaya mengatasi permasalahan gender, maka pemerintah bersama-sama dengan masyarakat perlu memberikan edukasi yang tepat tentang perbedaan gender dan jenis kelamin. Edukasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran sosial yang sesuai dengan gender masing-masing individu.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Pengendalian Penduduk;
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).



Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter

Sasaran 6 : Meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Tabel 17
Evaluasi Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Angka Pengangguran Terbuka	Persen	3.00	4.77	4.72	4.66	100	4.13

Sumber. Dinas Kerja dan Transmigrasi kab. Pringsewu 2024

Angka Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran terbuka Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,11 % dibandingkan tahun 2022. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Pringsewu disebabkan tidak terserapnya semua angkatan kerja yang ada, akibat tidak seimbangnya antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.

Permasalahan pengangguran adalah masalah kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah daerah tentunya juga akan selalu berupaya agar dapat lebih banyak lagi menganggarkan dana APBD untuk meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat, supaya kewirausahaan di Kabupaten Pringsewu dapat terus berkembang dan angka pengangguran akan terus berkurang.

❖ Faktor pendukung Keberhasilan dalam Pengentasan Angka Pengangguran Terbuka

1. Meningkatnya pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja
2. Tersedianya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online



❖ Faktor Penghambat

1. Lapangan kerja kurang di Kabupaten Pringsewu
2. Kesadaran berwirausaha di kalangan pemuda masih kurang

❖ Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja

dengan diadakannya pelatihan digital marketing yang diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk membuka paradigma berfikir para pemuda, bahwa bekerja itu tidak hanya di kantor atau di pabrik saja. Bekerja dengan memanfaatkan teknologi adalah hal yang seru dan tiap orang dapat lakukan, tentunya harus disertai semangat untuk maju dan terus mengembangkan potensi diri.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industri;
4. Program perencanaan kawasan transmigrasi.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi

Sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas

Tabel 18
Evaluasi Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.26-5.30	4.37	3.31	4.78	144	5.48
Angka kemiskinan	Persen	8.75	9.34	9.68	9.14	100	9.04
Gini Rasio	Indeks	N/A	0.272	0.309	0.306	100	0.306

Sumber. BAPPEDA Kabupaten Pringsewu 2024



Angka Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya setelah pandemic *covid19* melanda perlahan pertumbuhan ekonomi bangkit capaian pada tahun 2023 yaitu 4.78% meningkat 0,41 % dibandingkan tahun 2022.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Industri Pengolahan;
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih;
- e. Konstruksi;
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
- g. Pengangkutan dan Komunikasi;
- h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan;
- i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan



keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- a. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba;
- b. pengeluaran konsumsi pemerintah;
- c. pembentukan modal tetap domestik bruto;
- d. perubahan inventori; dan
- e. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
3. Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi;
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha;
5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
6. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
8. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Diskoperindag.



Angka Kemiskinan

Pada tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan pada tahun 2022 dari 9.34 menjadi 9.14 pada tahun 2023 atau turun 0.20 %.

❖ Faktor pendukung Keberhasilan dalam Pengentasan Angka Kemiskinan

Seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan kemiskinan tersalurkan dengan baik, dan komitmen Kepala Daerah dalam pengentasan angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu.

❖ Permasalahan

1. Beban pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan dasar yang masih tinggi;
2. Pendapatan masyarakat yang rendah;
3. Wilayah daerah kemiskinan yang bertambah.

❖ Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja

1. Meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan yang merata, terjangkau dan bermutu serta pendidikan masyarakat;
2. Peningkatan pengelolaan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat;
3. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4. Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
3. Program Penangan Kerawanan Pangan
4. Program pengawasan keamanan pangan.



Gini Rasio




Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Pringsewu yang diukur

menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,306. Angka ini meningkat 0,034 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,272. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 0.309.

Grafik 6

Perbandingan Grafik Gini Rasio Kab/Kota se Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2023



Sumber. Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Kab. Pringsewu tahun 2024

Berdasarkan Grafik Kabupaten Pringsewu menempati posisi di bawah Kabupaten Lampung Utara dan diatas Lampung Timur.

Berdasarkan Perkembangan gini ratio Kabupaten Pringsewu antara Tahun 2022 s.d 2023 cenderung meningkat, maka upaya yang dilakukan antara lain :



1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya;
2. Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar;
3. Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah.
4. Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial.



- Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi
- Sasaran 8 : Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah

Tabel 19
Evaluasi Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	N/A	N/A	3.20	3.15	98.43	3.98

Sumber. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Pringsewu Tahun 2024


Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI) 2019* dari *World Economic Forum (WEF)*, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi dalam 12 pilar dan memiliki 62 indikator di tingkat Provinsi serta 48 indikator di tingkat Kabupaten/Kota. Keseluruhan indikator diukur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh kementerian, dan lembaga terkait. Tujuan dari pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.



Grafik 7



Sumber. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Pringsewu Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan kabupaten pringsewu dengan indeks 3.15 menempati peringkat ke enam dalam daya saing daerah, dibawah nasional dan Provinsi Lampung.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian;
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
7. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Program pengembangan iklim penanaman modal;
9. Program promosi penanaman modal;
10. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
11. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;



12. Program Peningkatan Daya Takir Destinasi Pariwisata;
13. Program Pemasaran Pariwisata;
14. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan : Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan
 Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan

Tabel 20
Evaluasi Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100

Sumber. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Pringsewu tahun 2024

Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 memenuhi target 100%. Hal ini disebabkan oleh program dan kegiatan yang telah terealisasi pekerjaannya, sebagian besar telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang telah dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan kesungguh- sungguhan semua pihak yang terlibat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu.

❖ Faktor pendukung Keberhasilan dalam Pembangunan Infrastruktur

Adapun faktor utama penyebab keberhasilan tersebut antara lain :

1. Adanya komitmen bapak Bupati untuk hal penyelenggaraan otonomi daerah, yang dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan misi otonomi daerah dimana kepemimpinannya yang



sempurna mampu menghasilkan nilai tambah bagi organisasi tersebut;

2. Adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi, tata kelola (Tupoksi) sehingga pengembangan SDM dapat terwujud;
3. Terjalannya hubungan koordinasi yang baik antar unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan masyarakat yang dalam pembangunannya dapat terlibat langsung sebagai kontrol masyarakat telah dapat berjalan dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu dapat terlaksana dengan baik.

❖ **Faktor Penghambat**

Hambatan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, Tahun 2023. Dari beberapa permasalahan yang telah didapatkan, yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai serta ketersediaan anggaran yang memadai;
2. Belum tersedianya rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya;
3. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi;
4. Belum optimalnya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain yang tergabung dalam tim teknis perizinan;
5. Pendidikan dan latihan mengenai pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang belum merata kepada semua pegawai.



❖ **Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja**

Selain faktor-faktor penghambat tersebut, terdapat juga faktor yang menjadi pendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Tingginya minat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
2. Tingginya etos kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu;
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan serta kebijakan dan dokumen rencana Kabupaten Pringsewu;
4. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan Daerah terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan penataan ruang atau wilayah;
5. Adanya dukungan stakeholder terkait potensi usaha yang cukup beragam, dilihat dari sumber daya alam yang melimpah terdiri dari sektor kelautan, pertanian, pertambangan, agribisnis agrowisata dan potensi-potensi lainnya di Kabupaten Pringsewu.
6. Kabupaten Pringsewu membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas terkait pembangunan dalam penataan ruang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan ruang.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air;
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan dan Pengemb. Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman;
7. Program Penataan Bangunan Gedung;
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
9. Program Penyelenggaraan Jalan;
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;



11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;

12. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- Tujuan : Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan
 Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup

Tabel 21
Evaluasi Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Persen	N/A	N/A	0.38	0.022	5.79	1.52
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59.00	59.33	63.26	63.34	100	64.90

Sumber. 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Pringsewu tahun 2024
 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu 2024

Indeks Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman

Indeks Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pringsewu tahun 2023 sebesar 0.022 % jauh dibawah target yang di tetapkan yaitu sebesar 0.38 hal ini disebabkan oleh intervensi penanganan kumuh belum secara optimal dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

❖ Faktor pendukung Keberhasilan dalam Pembangunan Infrastruktur

Adapun faktor utama peyebab keberhasilan tersebut antara lain :

1. Adanya komitmen bapak Bupati untuk hal penyelenggaraan otonomi daerah, yang dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan misi otonomi daerah dimana kepemimpinannya yang sempurna mampu menghasilkan nilai tambah bagi organisasi tersebut;



2. Adanya sistem yang telah dibangun dalam bentuk struktur organisasi, tata kelola (Tupoksi) sehingga pengembangan SDM dapat terwujud;
3. Terjalannya hubungan koordinasi yang baik antar unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan masyarakat yang dalam pembangunannya dapat terlibat langsung sebagai kontrol masyarakat telah dapat berjalan dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu dapat terlaksana dengan baik.

❖ **Faktor Penghambat**

Hambatan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, Tahun 2023. Dari beberapa permasalahan yang telah didapatkan, yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai serta ketersediaan anggaran yang memadai;
2. Belum tersedianya rencana rinci tata ruang dalam bentuk RDTR dan peraturan zonasinya;
3. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi;
4. Belum optimalnya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain yang tergabung dalam tim teknis perizinan;
5. Pendidikan dan latihan mengenai pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang belum merata kepada semua pegawai.

❖ **Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja**

Selain faktor-faktor penghambat tersebut, terdapat juga faktor yang menjadi pendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Tingginya minat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;



2. Tingginya etos kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu;
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan serta kebijakan dan dokumen rencana Kabupaten Pringsewu;
4. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan Daerah terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan penataan ruang atau wilayah;
5. Adanya dukungan stakeholder terkait potensi usaha yang cukup beragam, dilihat dari sumber daya alam yang melimpah terdiri dari sektor kelautan, pertanian, pertambangan, agribisnis agrowisata dan potensi-potensi lainnya di Kabupaten Pringsewu;
6. Kabupaten Pringsewu membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas terkait pembangunan dalam penataan ruang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan ruang.


Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang di tetapkan sebesar 63.26 dan reasisasi capaian kinerja 63.34. Terdapat 3 (empat) komponen dalam mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dapat di lihat pada grafik.

Grafik 8
Indeks Kualitas Lingkungan



❖ **Faktor pendukung Keberhasilan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

dukungan program dan kegiatan secara langsung sebagaimana program dan kegiatan diatas, sejatinya seluruh program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pada tahunan (Renja) maupun pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD telah mendukung dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian indikator kinerja OPD.

❖ **Faktor Penghambat**

1. Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi berada di luar hutan mayoritas milik masyarakat, sehingga dikhawatirkan bibit yang ditanam akan ditebang jika sudah besar;
2. Pelaksanaan penanaman pohon tergantung pada musim penghujan dan letak lokasi yang jauh dengan medan yang berat sehingga sulit dijangkau;
3. Kurang optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya.



❖ Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja

1. Bantuan bibit diberikan berupa tanaman tahunan yang menghasilkan buah dengan harapan tanaman tersebut tidak akan ditebang tetapi bisa diambil buahnya;
2. Penanaman pada musim hujan menghindari resiko mati dan bantuan bibit disesuaikan dengan jenis, lokasi/ketinggian medan (ukuran bibit);
3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui perangkat desa dan dunia usaha untuk melaksanakan penanaman pohon sehingga diharapkan semua pihak ikut berperan dan merasa memiliki serta bertanggung jawab.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan;
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat

Sasaran 11 : Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman

Tabel 22
Evaluasi Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	N/A	60.00	60.00	100	62.05

Sumber. 1. Kesbangpol Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

.2. Satpol PP Kabupaten Pringsewu Tahun 2024



Indeks Kesalehan Sosial

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja diatas dapat diketahui Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pringsewu sebesar 60.00 dari target yang ditetapkan 60.00.

Realitas dalam kehidupan beragama khususnya di Kabupaten Pringsewu, masih ada kesenjangan dalam keberagaman masyarakat, yaitu :

1. belum sepenuhnya nilai-nilai ajaran keagamaan menjiwai perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Agama sebagai daya tangkal terhadap kecenderungan manusia berperilaku menyimpang dan bersikap anti sosial belum cukup optimal.
3. Kegiatan sosial keagamaan belum maksimal atau belum mencerminkan interaksi sosial dalam kehidupan beragama sehingga relasi sosial dalam kehidupan beragama belum maksimal dalam berkontribusi dalam pembangunan.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
6. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.



- Tujuan : Meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
- Sasaran 11 : Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

Tabel 23
Evaluasi Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kondisi Akhir RPD 2026
		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Resiko Bencana	Indeks	N/A	N/A	93.40	13	13.92	91.60

Sumber. BPBD Kabupaten Pringsewu 2024

Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pringsewu capaiannya masih jauh dari dari target yang di tetapkan, pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 93.40 % dan pencapaian kinerja 13 % sehingga hasil pengukurannya ialah 13.92%.

❖ Faktor pendukung Keberhasilan dalam Indeks Resiko Bencana

1. Anggaran yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Pusat sudah mulai menginisiasi penguatan kapasitas masyarakat terpencil melalui penyediaan gudang logistic;
3. Bantuan pasca bencana tersedia cukup banyak (relawan, logistik, dll.).

❖ Faktor Penghambat

1. Tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.
2. Terbatasnya SDM yang berkompeten yang disertai dengan rendahnya motivasi.
3. Terbatasnya Kuota Untuk Penerimaan Personil Pemadam dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pringsewu.



❖ Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja

1. Perlu adanya sosialisasi atau Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu Agar paham dan sadar dalam upaya pencegahan bencana dan kebakaran kota;
2. Berkoordinasi dengan BPKAD pada bagian aset agar dianggarkan atau ditambah sarana dan prasarana kendaraan pemadam kebakaran untuk mendukung Pelayanan BPBD dimana jumlah kendaraan pemadam kebakaran hanya ada 3 unit yang menjangkau wilayah seluas 625KM².
3. Berkoordinasi dengan BPKAD dan BKPSDM untuk dianggarkan untuk penambahan personil pemadam kebakaran.

Program pendukung untuk mencapai keberhasilan, Antara lain :

1. Program Penanggulangan Bencana;
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran; dan
3. Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanganan Bencana.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka struktur APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - b. Pendapatan Transfer
 - Transfer Pemerintah Pusat;
 - Transfer antar Daerah.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



2. Belanja Daerah, terdiri dari :
Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Penerimaan Daerah meliputi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya;
 - b. Pengeluaran Daerah meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Secara ringkas perbandingan anggaran Kabupaten Pringsewu setelah perubahan yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :




Tabel 24
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian Keuangan (%)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.213.456.698.368	1.183.950.490.522,07	97,57	1.215.389.825.074,52
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.384.940.950	138.012.103.494,07	89,98	132.228.892.957,52
4.1.01	Pajak Daerah	48.000.000.000	42.249.092.713,00	88,02	39.795.879.972,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.743.250.000	5.987.432.564,00	61,45	5.134.878.188,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.861.479.355	3.861.479.355,28	100,00	3.226.364.222,07
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	91.780.211.595	85.914.098.861,79	93,61	84.071.770.575,45
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.384.940.950	138.012.103.494,07	89,98	132.228.892.957,52
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.060.071.757.418	1.045.938.387.028,00	98,67	1.082.482.932.117,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	978.071.757.418	978.201.658.132,00	100,01	1.006.009.958.808,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.000.000.000	67.736.728.896,00	82,61	76.472.973.309,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0,00	0,00	678.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0,00	0,00	678.000.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0,00	0,00	678.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.213.456.698.368	1.183.950.490.522,07	97,57	1.215.389.825.074,52
5	BELANJA DAERAH	1.261.088.243.237	1.192.339.898.255,41	94,55	1.210.975.533.778,51
5.1	BELANJA OPERASI	936.898.037.263	885.292.662.811,92	94,49	870.959.308.393,51
5.1.01	Belanja Pegawai	553.340.095.972	518.692.552.094,00	93,74	522.463.712.881,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.225.274.291	322.753.571.217,92	95,14	322.498.432.050,51
5.1.04	Belanja Subsidi	193.572.600	193.572.600,00	100,00	194.025.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	41.490.694.400	41.019.566.900,00	98,86	21.136.938.462,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.648.400.000	2.633.400.000,00	99,43	4.666.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	936.898.037.263	885.292.662.811,92	94,49	870.959.308.393,51
5.2	BELANJA MODAL	132.087.242.458	118.733.126.746,49	89,89	151.191.253.835,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.708.604.605	1.487.633.605,00	87,07	247.841.445,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.175.168.782	19.322.519.067,02	83,38	41.103.637.390,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.732.266.500	20.355.794.313,35	89,55	28.183.569.128,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.108.965.939	73.227.717.935,12	91,41	77.022.060.318,00



Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian Keuangan (%)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.362.236.632	4.339.461.826,00	99,48	4.634.145.554,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	132.087.242.458	118.733.126.746,49	89,89	151.191.253.835,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.250.000.000	574.708.004,00	17,68	1.991.391.035,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.250.000.000	574.708.004,00	17,68	1.991.391.035,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.250.000.000	574.708.004,00	17,68	1.991.391.035,00
5.4	BELANJA TRANSFER	188.852.963.516	187.739.400.693,00	99,41	186.833.580.515,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.774.325.000	4.660.762.177,00	80,72	4.092.908.601,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	183.078.638.516	183.078.638.516,00	100,00	182.740.671.914,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	188.852.963.516	187.739.400.693,00	99,41	186.833.580.515,00
	JUMLAH BELANJA	1.261.088.243.237	1.192.339.898.255,41	94,55	1.210.975.533.778,51
	SURPLUS/DEFISIT	(47.631.544.868)	(8.389.407.733,34)	17,61	4.414.291.296,01
6	PEMBIAYAAN DAERAH	47.631.544.869	47.631.544.868,07	100,00	45.717.253.572,06
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.131.544.869	50.131.544.868,07	100,00	49.217.253.572,06
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.131.544.869	50.131.544.868,07	100,00	49.217.253.572,06
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.131.544.869	50.131.544.868,07	100,00	49.217.253.572,06
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	2.500.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	2.500.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	47.631.544.869	47.631.544.868,07	100,00	45.717.253.572,06
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	39.242.137.134,73	0,00	50.131.544.868,07

Sumber. BPKAD Kabupaten Pringsewu tahun 2024



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pringsewu tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Setiap Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Pringsewu tahun 2023, kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu termasuk kategori baik. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan diantara masing-masing Perangkat Daerah sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dimasing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan data capaian kinerja yang tersaji pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu ini, terlihat bahwa realisasi program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2023 telah berada pada jalur yang seharusnya (*on the track*) menuju pada target-target pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026. Capaian kinerja indikator-indikator bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kemiskinan sudah berada di atas capaian nasional. Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka



mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga berharap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bukan hanya sebatas laporan pertanggungjawaban, tetapi dapat bermanfaat dan menjadi referensi jajaran pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan perangkat daerah demi kepentingan Kabupaten Pringsewu di masa yang akan datang.

Pringsewu, Maret 2023
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

MARINDO KURNIAWAN



mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga berharap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bukan hanya sebatas laporan pertanggungjawaban, tetapi dapat bermanfaat dan menjadi referensi jajaran pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan perangkat daerah demi kepentingan Kabupaten Pringsewu di masa yang akan datang.

Pringsewu, 29 Maret 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



MARINDO KURNIAWAN

LAMPIRAN





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Penjabat Bupati Tahun 2023

Lampiran 2. Daftar Penghargaan

Lampiran 3. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Tim
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Pringsewu dan Penanggungjawab Perangkat Daerah
Tahun 2024

Lampiran 4. SOP Penyusunan LAKIP



BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADI ERLANSYAH**

Jabatan : PENJABAT BUPATI PRINGSEWU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pringsewu, Januari 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABUPATEN PRINGSEWU**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54.01
		Nilai SAKIP	Nilai	67.01
		Opini BPK RI	Kategori	WTP
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Persen	3.51
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	0.650
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0.779
5.	Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan <i>gender</i>	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.77
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52.00
		Indeks Pembangunan <i>Gender</i>	Indeks	92.63
6.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	4.72
7.	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.31
		Angka Kemiskinan	Persen	9.68
		Gini Rasio	Indeks	0.309
8.	Meningkatnya daya saing potensi daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.20
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	100
10.	Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Persen	0.38
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63.26
11.	Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	60.0
12.	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Indeks Resiko Bencana	Persen	94.30

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 307.194.447.075
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 73.280.360.350
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.425.276.000
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 22.812.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 62.114.986.877
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 125.047.753.413
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 36.949.000
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 96.916.000
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.667.643.100
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.588.041.956
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 4.889.135.200
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1.830.001.600
13	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 2.862.963.000
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 939.916.000
15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 1.958.001.200
16	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 14.458.727.812
17	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 6.501.148.600
18	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 6.932.956.000
19	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 39.903.027.267
20	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 705.114.100
21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.533.222.800
22	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 656.636.000
23	Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.481.802.000
24	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 612.961.000
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.119.064.328
26	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 697.944.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.138.986.638
28	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 69.371.000
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 30.000.000
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.498.300.937
31	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 686.763.000
32	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 184.375.300
33	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.073.329.000
34	Program Penanganan Bencana	Rp. 116.948.200
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.996.714.575
36	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Rp. 75.000.000
37	Tenaga Kerja	Rp. 160.000.000
38	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 20.000.000
39	Program Hubungan Industrial	Rp. 4.146.946.865
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.396.118.400
41	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 22.134.000
42	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 52.767.500
43	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 20.808.200
44	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 90.839.000
45	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 268.405.000
46	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 3.409.517.215
47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 520.170.000
48	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 251.617.500
49	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 128.016.000
50	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 11.160.100

NO	PROGRAM	ANGGARAN
51	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 13.300.000
52	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 5.272.406.080
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 456.000.000
54	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 150.394.900
55	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 3.832.000
56	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 24.832.000
57	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 23.022.500
58	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 963.442.750
59	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 5.476.260.073
60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 34.985.000
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 18.028.000
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 3.552.464.575
63	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 136.061.800
64	Program Penataan Desa	Rp. 89.859.000
65	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 1.355.338.400
66	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.534.290.297
67	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 827.507.700
68	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 2.876.034.450
69	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 2.553.980.000
70	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 7.138.187.394
71	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.191.936.300
72	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 3.620.253.598
73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.920.943.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
74	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.041.866.000
75	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.079.019.745
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.006.500
77	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 318.370.000
78	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 62.421.900
79	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 523.859.600
80	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 4.962.734.033
81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 47.944.800
82	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 298.500.000
83	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 276.777.300
84	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 494.293.900
85	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 36.700.000
86	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 4.195.235.858
87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 553.087.000
88	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 2.422.050.000
89	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 50.000.000
90	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 197.091.000
91	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 748.243.000
92	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 8.900.000
93	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 3.247.548.700
94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 120.932.500
95	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 185.324.100
96	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 3.852.920.141
97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 238.613.000
98	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 290.140.000
99	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 32.500.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
100	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 158.000.000
101	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 140.000.000
102	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 13.561.849.555
103	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 300.638.500
104	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 505.950.000
105	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 691.880.900
106	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 115.420.000
107	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 571.257.500
108	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 167.956.500
109	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 532.726.500
110	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 165.624.500
111	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 709.487.000
112	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 2.074.245.050
113	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 256.748.400
114	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 35.460.000
115	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 29.899.693.966
116	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.201.514.766
117	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 2.237.235.000
118	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 32.147.079.297
119	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.002.186.000
120	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 5.236.775.248
121	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.311.297.900
122	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.532.660.300
123	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 5.753.708.605
124	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.734.468.805
125	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 29.151.921.383

NO	PROGRAM	ANGGARAN
126	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 191.530.971.375
127	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 809.952.025
128	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 4.252.268.473
129	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.460.645.664
130	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 177.385.500
131	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 690.831.150
132	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 10.223.787.288
133	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.211.009.000
134	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.313.910.000
135	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 5.840.892.671
136	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.767.998.800
137	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 246.125.000
138	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 19.510.000
139	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.550.000
140	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 2.341.283.776
141	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.640.000
142	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5.844.000
143	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 267.150.000
144	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.050.000
145	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.940.000
146	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.927.740.612
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.620.000
148	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.900.000
149	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 213.000.000
150	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 11.515.000
151	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.300.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
152	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.892.207.109
153	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.789.000
154	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 7.065.000
155	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 143.664.000
156	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 19.125.000
157	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 8.019.000
158	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 2.070.785.726
159	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.000.000
160	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5.278.000
161	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 180.000.000
162	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 7.174.000
163	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.800.000
164	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 2.044.092.602
165	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.682.500
166	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.604.000
167	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 162.000.000
168	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 14.376.000
169	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 11.904.500
170	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.599.623.163
171	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.870.000
172	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 14.025.000
173	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 144.000.000
174	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.550.000
175	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 10.190.000
176	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.662.168.810
177	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.900.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
178	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.520.000
179	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 179.695.000
180	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 21.800.000
181	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 9.868.500
182	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.950.814.598
183	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.875.000
184	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 14.318.500
185	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 222.000.000
186	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.990.000
187	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 8.100.000
188	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 3.167.008.603
189	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 99.999.900
190	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 880.350.800
191	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 16.975.132.800
192	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 84.595.900
193	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 750.763.200
TOTAL ANGGARAN		Rp. 1.214.510.866.222

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH



PENGHARGAAN





K a b u p a t e n
P r i n g s e w u
meraih predikat
sebagai Kabupaten Sangat
Inovatif 2023 dari Badan
Strategi Kebijakan Dalam
N e g e r i (B S K D N)
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia.

Innovative Government Award (IGA) 2023 merupakan ajang tahunan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang dinilai inovatif. Nominator tahun ini terdiri dari 9 provinsi terinovatif, 21 kabupaten terinovatif, 13 kota terinovatif, 5 daerah perbatasan terinovatif dan 5 daerah tertinggal terinovatif.



U ntuk kedelapan k a l i n y a P e m e r i n t a h

Kabupaten Pringsewu kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 2022. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung Yusnadewi kepada Penjabat (Pj.) Bupati Pringsewu Adi Erlansyah di Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



P enjabat (Pj)
B u p a t i
P r i n g s e w u A d i

Erlansyah memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Piagam Penghargaan bernomor No.406/BPI.01.02/2023 yang ditandatangani Menteri Desa PDTT Dr.Drs.Abdul Halim Iskandar, M.Pd. ini diberikan kepada Penjabat Bupati Pringsewu atas Kontribusi dan Kerja Keras Dalam Membina Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dr.Drs.Abdul Halim Iskandar, M.Pd. pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada gubernur dan para bupati serta seluruh pemenang lomba Teknologi Tepat Guna, khususnya dari Provinsi Lampung sebagai tuan rumah.

DAFTAR PENGHARGAAN

No	Nama Penghargaan	Tanggal	Penyelenggara	Keterangan
1	Penghargaan <i>Innovative Government Award</i> (IGA) 2023	12 Desember 2023	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Kabupaten Pringsewu meraih predikat sebagai Kabupaten Sangat Inovatif 2023 dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <i>Innovative Government Award</i> (IGA) 2023 merupakan ajang tahunan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang dinilai inovatif. Nominator tahun ini terdiri dari 9 provinsi terinovatif, 21 kabupaten terinovatif, 13 kota terinovatif, 5 daerah perbatasan terinovatif dan 5 daerah tertinggal terinovatif.
2	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	17 Mei 2023	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	Pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 2022.
3	Penghargaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa	7 Juni 2023	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PD TT) RI	Piagam Penghargaan bernomor No. 406/BPI.01.02/ 2023 yang ditandatangani Menteri Desa PD TT Dr. Abdul Halim Iskandar ini diberikan kepada Penjabat Bupati Pringsewu atas Kontribusi dan Kerja

					Keras dalam Membina Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa. Kabupaten Pringsewu juga berhasil meraih Juara III Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional serta Juara Pertama Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Lampung.
4	Penghargaan terbaik <i>hospitality</i> , Otonomi Expo 2023	<i>Stand</i> kategori APKASI	22 Juli 2023	APKASI	Kabupaten Pringsewu meraih penghargaan <i>stand</i> terbaik kategori <i>hospitality</i> pada kegiatan APKASI Otonomi Expo 2023 di Hal ICE BSD Tangerang. <i>Stand</i> yang ditampilkan dengan konsep nyaman tersebut merupakan pilihan untuk mendongkrak dan menarik perhatian dari produk-produk UMKM asal Bumi Jejama Secancangan.
5	KOTAKU 2023 Kategori Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terbaik dan ILBK (Infrastruktur Livelihood Berbasis Kawasan) Terbaik	AWARDS Kelompok (KPP) dan Kategori (Infrastruktur Berbasis Kawasan) Terbaik	21 Juni 2023	Kementerian PUPR	Penghargaan merupakan apresiasi dari kementerian PUPR untuk semua pihak yang telah bekerja keras mensukseskan program KOTAKU di Kabupaten Pringsewu. Dalam kategorisasi permukiman kumuh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, KOTAKU dinilai berhasil menurunkan luasan kumuh serta meningkatkan penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan.
6	Piagam Percepatan Halal Gratis (SEHATI) Peringkat pertama se-Provinsi Lampung dan Peringkat 2 secara Nasional	Penghargaan Sertifikasi (SEHATI)	6 September 2023	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI	Pemerintah Kabupaten Pringsewu meraih peringkat pertama di Provinsi Lampung sebagai Pemerintah Daerah Pendukung Percepatan Sertifikasi Halal pada program Percepatan Sertifikasi

Halal Gratis (SEHATI) Secara *Self Declare* Tahun 2023. Selain mendapatkan peringkat pertama dari Kementerian Agama RI, Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga meraih peringkat kedua diseluruh Indonesia dan diserahkan Piagam penghargaan dari Kepala BPJPH Kementerian Agama Dr.H.Muhammad Aqil Irham kepada Pj.Bupati Pringsewu Adi Erlansyah.

7	Kartu Petani Berjaya (KPB) <i>Award</i> 2023	7 Desember 2023	Pemerintah Provinsi Lampung	Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu kabupaten terbaik di Provinsi Lampung dengan memperoleh 9 penghargaan dan implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB) 2023. Penghargaan KPB Award itu diberikan langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kepada Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah, Rabu 6 Desember 2023, di Swiss Bell Hotel, Bandar Lampung.
8	Peringkat ke-4 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-50 Provinsi Lampung	16 Oktober 2023	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	Dalam MTQ yang berlangsung di Bandar Lampung pada 9 hingga 16 Oktober 2023, kafilah MTQ Pringsewu menempati posisi keempat atau naik satu tingkat dari tahun sebelumnya. Atas peraihannya itu, Pemkab Pringsewu mengapresiasi dengan memberi bonus bagi kafilah yang ikut tanding pada ajang MTQ di setiap cabang dan mendapat juara. Bagi yang meraih juara pertama di setiap cabang mendapat bonus Rp25

					<p>juta, juara kedua Rp15 juta, ketiga Rp10 juta dan juara harapan 1 mendapat bonus Rp7,5 juta.</p> <p>Selain pemberian bonus kepada para juara tersebut, Pemkab Pringsewu juga memberikan penghargaan kepada para pembinanya.</p>
9	Pekan Propinsi (Paperda) 2023	Paralympic Lampung ke-1 tahun	22 November 2023	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	<p>Kabupaten Pringsewu kembali menorehkan prestasi melalui Pekan Paralympic Propinsi Lampung (Paperda) ke-1 tahun 2023 yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 19 sampai 22 November 2023.</p> <p>Kegiatan diikuti oleh penyandang disabilitas Kabupaten Pringsewu yang dinaungi National Paralympic Comitte Indonesia (NPCI) Kabupaten Pringsewu dan dibawah binaan serta dukungan dari Disporapar dan Dinsos Kabupaten Pringsewu.</p> <p>Pada kesempatan itu, NPCI Pringsewu berhasil menyabet juara umum dengan perolehan 3 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu.</p>
10	Tribun Lampung 2023	Lampung Award	23 Agustus 2023	Tribun Lampung	<p>Kabupaten Pringsewu menerima penghargaan atas inovasi Program Si Bambu dalam Tribun Lampung Awad 2023.</p> <p>Penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang mampu menciptakan sistem</p>

aplikasi berbasis digital yang digunakan untuk memantau berjalannya pembangunan dan pengentasan kemiskinan.



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 800/ 38 /KPTS/U.08/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH DAN
IMPLEMENTASI PENERAPAN ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk Kelancaran Kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, agar berjalan dengan baik dan lancar perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah dan Implementasi Penerapan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah dan Implementasi Penerapan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/448/KPTS/U.08/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah dan Implementasi Penerapan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

- a. Pengarah :
memberikan arahan terkait pelaksanaan LAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- b. Penanggungjawab LAKIP Kabupaten :
mempertanggungjawabkan pelaksanaan LAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- c. Penanggungjawab LAKIP Perangkat Daerah :
mempertanggungjawabkan pelaksanaan LAKIP di Perangkat Daerah masing-masing.
- d. Ketua :
 - 1. mengkoordinasikan pelaksanaan LAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - 2. mengkoordinasikan *reviu* dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab.
- e. Wakil Ketua:
 - 1. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. mengkoordinasikan *reviu* dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab.
- f. Sekretaris :
 - 1. mengkoordinasikan penyusunan dokumen LAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. mengkoordinasikan penyusunan/*reviu* dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. mengkoordinasikan penyusunan/*reviu* dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab.
- g. Anggota Tim Penyusun Kabupaten dan Anggota Tim Penyusun Perangkat Daerah mempunyai tugas:
1. mencari, mengumpulkan, dan menghimpun bahan/data capaian kinerja dari Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
 2. menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 3. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penyusunan LAKIP Kabupaten Pringsewu;
 4. mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait guna validitas dan kelengkapan bahan/data capaian kinerja;
 5. melaksanakan penyusunan LAKIP Kabupaten Pringsewu sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. upload dokumen pada *esr.menpan.go.id* dan *e-sakip pringsewu kab.go.id*;
 7. melaksanakan penyempurnaan LAKIP Kabupaten Pringsewu apabila ada koreksi dari pimpinan atau dari Tim Evaluasi baik Provinsi maupun Pusat; dan
 8. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab melalui Ketua Tim LAKIP Kabupaten Pringsewu.
- h. Koordinator Sekretariat :
1. melaksanakan pengawasan, dan memberikan pengarahan teknis kepada anggota sekretariat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;
 2. memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran kepada anggota sekretariat atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan, supaya dapat mencapai hasil sesuai dengan ketentuan;
 3. berkomunikasi aktif terkait progres pekerjaan penyusunan sistem kerja pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk penyederhanaan birokrasi; dan
 4. merekap pelaporan atas hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
- i. Anggota Sekretariat
1. membantu menyusun rencana kegiatan Penyusun LAKIP Kabupaten Pringsewu, dan Perangkat Daerah;

2. membantu koordinator sekretariat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penyusun LAKIP Kabupaten Pringsewu, dan Perangkat Daerah; dan
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh koordinator sekretariat terkait kegiatan pelaksanaan pekerjaan Penyusun LAKIP Kabupaten Pringsewu, dan Perangkat Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Pejabat Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan Kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU,

HERI ISWAHYUDI

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 800/38 /KPTS/U.08/2024
TANGGAL : 25 JANUARI 2024

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH DAN
IMPLEMENTASI PENERAPAN ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
- II. Penanggung Jawab LAKIP Kabupaten : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
2. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- III. Penanggung Jawab LAKIP Perangkat Daerah : 1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu;

16. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu;
18. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu;
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu;
20. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu;
21. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu;
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
23. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu;
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu;
27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu;
28. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Pringsewu;
29. Camat Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
30. Camat Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
31. Camat Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
32. Camat Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
33. Camat Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
34. Camat Banyumas Kabupaten Pringsewu;
35. Camat Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
36. Camat Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
37. Camat Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;

- IV. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- V. Wakil Ketua : Peralapal Wahid Satria, S.E. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi.


- VI. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- VII. Anggota Tim Penyusun Kabupaten : 1. Kepala Bidang Perencana, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
6. Evy Suryani Simatupang S.E.,M.M. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
7. Cik Ani Rohimi, S.T., M.M. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
8. Dhani Pramayogi, S.IP. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
9. Yuhanna Aftika, M.Si. Analis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
10. M. Andrew Fickry, M.T., S.IP. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
11. Wati Handayani, S.E. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- VIII. Anggota Tim Penyusun Perangkat Daerah : 1. Riki Yanwar, S.E. Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
2. Evy Suryani Simatupang S.E.,M.M. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
3. Rivaldi Arnando Kurniawan, S.Tr.IP. Analis Perencana pada Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
4. Desmalia Sumardi S.Sos. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu;

5. Rudy S.Kom.,M.M. Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu;
6. Hendri Afanto, S.E. Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
7. Jaim S.E.,M.M. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;
8. Adi Susanto, S.Kom. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;
9. Hakim Ansori, S.Kom. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu;
10. Romanus Yoga Cahyono Perencana Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu;
11. Nopitasari, S.sos.,M.M. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu;
12. Dian Marissa, A.Md. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu;
13. Ns. Doni Ramandoko, S.Kep. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
14. Septi Ekasari, S.E.T. Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu;
15. Sri Sukamti, S.E.,M.M. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu;
16. Victoria Primariski Vienjayanti, S.E. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu;
17. Wahyuni Nurmalia Arifin, SKM. Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pringsewu;
18. M. Yanuar Maulid, S.IP. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu;

19. Aprita Maya Sari, S.Kom. Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu;
20. Denny Edwin, S.E. Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
21. Dwi Dantara, S.E. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
22. Yoppy Kurniawan, S.H.,M.H. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu;
23. Eni Stiani, S.E. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu;
24. Yoan Enrile Zama, S.E. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu;
25. Sunarti, S.I.Kom.,M.M. Analis Kebijakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu;
26. Adhika Perangin Angin, S.Kom. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu;
27. Yurliza, S.E.,M.M. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
28. Vina Bernalisa SN, S.H.,M.H. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu;
29. Firzamzi, S.E. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
30. Masaini, A.Md. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
31. Yuliansyah, S.E. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
32. Anita Nurbaiti, S.S. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;

33. Yazid Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
 34. Prayitno, S.E. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
 35. Komariyah, S.E. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
 36. Purwanto Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
 37. Kamilatun Daimah, S.IP. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- IX. Koordinator Sekretariat : Siti Soimah, staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- X. Anggota Sekretariat :
1. Linda Budiarti, staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
 2. Vivi Mawarni, staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
 3. Ruly Agustiawan, staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
 4. Dian Novita, A.Md. staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU,



HERI ISWAHYUDI

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU</p>	Nomor SOP	1.1.1
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Organisasi & Tata Laksana
	Judul SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 	<ol style="list-style-type: none"> D3 Manajemen , Akuntansi, Sosial Politik, Pemerintah S1 Sosial S1 Administrasi Negara Memahami Struktur OPD Memahami Proses dan Aturan yang mendasari LAKIP Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1 SOP LAKIP OPD	<ol style="list-style-type: none"> RPJMD IKU (Indikator Kinerja Utama) ATK Komputer Peraturan perundang Undngan yang berhubungan dengan SAKIP Lakip OPD 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Keterlambatan Penyampaian LAKIP OPD dapat memperlambat penyusunan LAKIP Kabupaten Pringsewu LAKIP Kabupaten harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 	<ol style="list-style-type: none"> Memeriksa kelengkapan LAKIP OPD Infentarisasi Data LAKIP Kabupaten dari LAKIP OPD Menyusun konsep LAKIP Kabupaten sesuai Format yang ditentuksn 	

No	Uraian Prosedur	Lading sektor					Mutu Baku			
		Bupati	Sekda	Bagian Organisasi & Tatalaksana	Tim	OPD	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pembentukan Tim LAKIP							Rincian tugas, pemangku jabatan	2x24 jam	SK Tim
2.	Persiapan Penyelenggaraan							Perencanaan proses pengumpulan LAKIP OPD	2 jam	Koordinasi
3.	Pengumpulan data LAKIP OPD							Penyelenggaraan pengumpulan data LAKIP dari OPD	60 hari	Kelengkapan LAKIP OPD
4.	Penyusun Draft LAKIP Kabupaten Pringsewu							Draf LAKIP	30 hari	Draf LAKIP Kabupaten Pringsewu
5.	Memeriksa dan Meneliti Draf LAKIP							Pemeriksaan Draf LAKIP	1 hari	Draf LAKIP yang sudah diperbaiki
6.	Pembetulan							Finalisasi LAKIP	2 hari	Draf LAKIP yang siap di tanda tangan
7.	Paraf dan Penandatanganan LAKIP							Draf LAKIP	2 hari	Draf LAKIP yang sudah ditanda tangani
8.	Mengagendakan LAKIP Kabupaten							Buku agenda	5 menit	LAKIP yang sudah diagenda
9.	Mengagendakan dan Penjilidan LAKIP Kabupaten							LAKIP yang sudah diagenda	1 hari	Buku LAKIP
10.	Menyampaikan LAKIP kepada Kementerian PAN dan RB dengan Tembusan ke Kemendagri dan Bappenas							Ekpedisi	3 hari	Paraf Tanda Terima
11.	Mengarsipkan LAKIP Kabupaten								5 menit	Arsip



 KEPALA BAGIAN ORGANISASI,
Adam
 ADAM ERKHANSYAH, ST
 NIP. 19711029 200501 1 005